

Mengapa "Deponering"?

Oleh Edi Setiadi

Sungguh malang nasib Bibit-Chandra, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya mengalami ketidakpastian hukum selama lebih kurang dua tahun. Sejak keduanya dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi, kemudian Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Penghentian Penuntutan Perkara dengan dasar pasal 140 KUHAP tentang Penghentian Penuntutan, dan berakhir dengan upaya peninjauan kembali yang dimenangkan oleh Anggodo, keduanya harus disidangkan di pengadilan.

Namun, pascaputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA), pada 29 Oktober 2010, Kejaksaan Agung mengeluarkan putusan deponir (deponering). Alasannya untuk menjaga kesinambungan pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Memproses kedua pimpinan KPK tersebut ke pengadilan, menurut plt. Jaksa Agung Darmono, diyakini akan mengganggu kinerja KPK.

Deponering secara harfiah berarti mengesampingkan (perkara), mendepot, memetieskan, dan mendeponir. Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya pasal 35 ayat (c). Mengesampingkan suatu perkara dengan alasan demi kepentingan umum merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah mendapat saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pertanyaan masyarakat, bagaimana Kejaksaan Agung menakar bahwa dengan mengesampingkan perkara Bibit-Chandra, kepentingan bangsa dan negara akan mendapat keuntungan lebih besar daripada kerugian melanjutkan perkaranya ke pengadilan, serta apakah betul dapat membantu pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK?

Alasan ini agak kontradiktif dan tidak mempunyai ratio legis yang kuat karena pertama, rakyat akan bertanya bagaimana kalau Bibit-Chandra melakukan perbuatan seperti dituduhkan? Bukankah kejaksaan akan dituduh melindungi pelaku korupsi? Kedua, dengan pendeponiran kasus Bibit-Chandra, ada institusi lain, yaitu kepolisian yang akan terkena tuduhan sebagai perekayasa kasus, padahal kepolisian meyakini pekerjaannya sudah sempurna. Ketiga, bagi Bibit-Chandra, kebijakan itu akan menimbulkan perasaan malu sebab kasus penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan itu tetap ada, hanya tidak dilanjutkan ke pengadilan karena kejaksaan memetieskannya. Konsekuensi negatif lainnya, kejaksaan dapat dituduh melakukan penegakan hukum diskriminatif.

Secara umum, berbagai upaya yang dilakukan kejaksaan dalam mengawal kasus Bibit-Chandra ini akan mendapat sorotan negatif dari masyarakat karena terkesan kejaksaan bekerja dan sepenuh hati mengambil sikap manakala semua proses peradilan telah berjalan dan kejaksaan adalah pihak yang selalu dikalahkan, padahal berbagai opsi telah disarankan masyarakat. Semestinya sejak dulu, sebelum perkara Bibit Chandra masuk ke pengadilan, kejaksaan mengambil sikap mendeponir atau mengusulkan opsi lain kepada presiden.

Sebenarnya ada satu opsi yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kasus Bibit-Chandra ini. Opsi ini lebih kuat kedudukannya secara politis karena hanya dapat dilakukan presiden. Opsi tersebut adalah pemberian abolisi. Abolisi adalah suatu pernyataan bahwa orang-orang atau orang yang telah melakukan pelanggaran atau pelanggaran pidana tidak akan dituntut di muka pengadilan, jadi meniadakan wewenang jaksa untuk menuntut hukuman. Dengan keputusan abolisi, orang yang tersangkut perkara pidana atau beberapa perkara tertentu dan belum atau sedang dalam penuntutan dihentikan (ditiadakan) bahkan orang-orang yang masih dalam pemeriksaan pendahuluan pun dihentikan, termasuk juga orang

yang belum diketahui keberadaannya. Jadi abolisi ini hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum.

Dari sudut alasan, pemberian abolisi paling tidak memenuhi syarat minimal, yaitu didasarkan kepada alasan politik, terciptanya suasana kondusif di bidang sosial politik. Alasan seperti ini lebih mudah diterima masyarakat walaupun dari sudut proses sangat rumit karena harus mendapat persetujuan dari DPR dan hanya dapat diberikan atas kuasa undang-undang. Berbeda dengan pendeponiran suatu perkara oleh Jaksa Agung yang cukup berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang berhubungan dengan kasus ini.

Konsekuensi hukum dari pemberian abolisi bukan kepada orangnya tetapi kepada perbuatannya. Kesalahan orang tersebut menjadi tidak ada, dianggap sebagai perbuatan yang tidak dilarang atau dianggap sama sekali tidak pernah ada. Seandainya dalam kasus Bibit-Chandra ini diberikan abolisi bukan berarti tidak ada kerugian, kerugian bagi pemerintah tetap sama, yaitu bertindak diskriminatif. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh lebih banyak daripada kerugian yang diderita pemerintah, yaitu pemerintah dianggap konsekuen memberantas korupsi dan tetap menjaga eksistensi KPK. Jadi pemerintah tidak akan dituduh sebagai bagian/unsur-unsur yang melemahkan KPK, dan bukan melindungi pelaku korupsi. Keuntungan lainnya adalah kepercayaan luar negeri terhadap kondisi kehidupan dan penegakan hukum di Indonesia karena akan tercapainya kepastian hukum.***

Penulis, Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar, dpk. Fakultas Hukum Unisba, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Unisba.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Selasa, 2 Nopember 2010

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=162459>